

## **MITIGASI RISIKO DAN BENCANA DENGAN ASURANSI PERSPEKTIF FIQH**

Oleh Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

(Disampaikan dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) Kajian Turast  
Manajemen Bencana dari Perspektif Islam Sesi V, 9 September 2024)

### **A. Pendahuluan**

Secara geografis, letak Indonesia mengandung sisi benefit maupun potensi yang bisa destruktif. Ibarat dua sisi mata uang, bersamaan dengan kesuburan tanah dan kehijauan alam, serta posisi strategisnya, Indonesia memiliki potensi gempa bumi, tsunami, badai, gunung berapi, banjir, hingga tanah longsor. Di samping itu, kompleksitas kondisi masyarakat Indonesia dari segi demografis (kepadatan penduduk) dan dari segi ekonomi (kemiskinan yang masih tinggi) telah menambah tingginya kerentanan terhadap peristiwa bencana alam dan terjadinya berbagai risiko.

Beberapa kejadian bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatera bagian utara pada tahun 2004, rentetan tiga bencana besar yang terjadi di Indonesia di tahun 2018 (gempa Lombok, gempa dan tsunami Palu dan Donggala, serta tsunami Selat Sunda), hingga bencana banjir yang rutin terjadi memberikan gambaran dan fakta yang jelas betapa rentannya negeri ini terhadap bencana alam. Tahun 2020, Indonesia sebagaimana negara lainnya, terkena Covid-19 yang menekan dalam pertumbuhan ekonomi. Walaupun potensi terjadinya bencana besar, namun, kemampuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk mengalokasikan dana bagi penanggulangan risiko bencana hanya sebesar Rp3-10 T setiap tahunnya. Misalnya gempa dan tsunami Aceh di tahun 2004,

menyebabkan kerusakan dan kerugian ekonomi hingga mencapai Rp 51,4 triliun (USD3,5 miliar), jauh di atas kemampuan APBN<sup>1</sup>

Fenomena tersebut perlu dikelola agar bencana dan risiko dapat semakin dimitigasi dan dikendalikan, bahkan pada saat bersamaan tetap memberikan manfaat luas. Hal ini karena terkait potensi terjadinya bencana di Indonesia tersebut, tidak hanya sebatas sebelum dan saat terjadinya bencana, tetapi juga setelah terjadinya bencana, yaitu hingga sampai masa pemulihan. Sebelum kejadian, yang diperlukan adalah kesiapan fisik dan mental pikiran yang selanjutnya akan mengurangi kepanikan ketika bencana benar-benar terjadi. Pada saat terjadinya, kecepatan respons tanggap darurat sangat penting, namun pemulihan setelah bencana juga sangat penting. Dalam konteks itulah perlu ditempuh cara mitigasi risiko bencana dengan cara-cara yang modern, di antaranya dengan asuransi, tentunya asuransi Syariah.

## **B. Bencana dan Risiko: Makna dan Dampaknya, Bisakah dikelola?**

Bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelakaan; bahaya. Indonesia, menurut Bank Dunia, adalah negara peringkat ke-12 dari 35 negara di dunia yang memiliki risiko tinggi terhadap korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat dampak berbagai jenis bencana. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terpapar risiko lebih dari 10 jenis bencana alam, antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kekeringan, dan likuifaksi.

Beberapa kejadian bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatera bagian utara pada tahun 2004, rentetan tiga bencana besar yang terjadi di Indonesia di tahun 2018 (gempa Lombok, gempa dan tsunami Palu dan Donggala, serta tsunami Selat Sunda), hingga bencana banjir yang rutin terjadi

---

<sup>1</sup> <https://fiskal.kemenkeu.go.id/strategi-drfi/parb> diakses 2 September 2024

memberikan gambaran dan fakta yang jelas betapa rentannya negeri ini terhadap bencana alam. Tahun 2020, Indonesia sebagaimana negara lainnya, terkena Covid-19 yang menekan dalam pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.<sup>2</sup> Risiko adalah segala hal yang bisa terjadi pada diri manusia yang tidak diinginkan untuk terjadi. Dalam definisi lain dinyatakan, risiko adalah a) kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan/diharapkan terjadi, atau b) peristiwa atau keadaan yang diinginkan/diharapkan tidak terjadi, keadaan itu lazim dikatakan sebagai kehilangan sebagai penurunan atau pemusnahan nilai ekonomi.<sup>3</sup> Setiap manusia memiliki risiko atas apa pun yang dia lakukan. Selain itu, hidup manusia sendiri juga mengandung banyak risiko. Ada beberapa risiko yang bisa dihindari, dan ada beberapa risiko yang tidak bisa dihindari. Contoh dari risiko yang bisa dihindari adalah risiko kecelakaan atau risiko kecurian. Sedangkan contoh dari risiko yang tidak bisa dihindari adalah risiko kematian.

Efek dari risiko sering kali menimbulkan kerugian yang cukup besar. Adakalanya kerugian dari sisi psikologis, maupun kerugian dari sisi keuangan. Karena itu, penting sekali bagi Anda untuk mengantisipasi setiap risiko yang mungkin terjadi pada diri Anda.

Kerugian keuangan bisa terjadi bila Anda mengalami kematian, kecelakaan, sakit, atau bila barang milik Anda hilang atau rusak. Kadang-kadang, kerugian keuangan juga bisa terjadi bila Anda mengalami tuntutan hukum dari pihak ketiga, semisal saat Anda menabrak orang lain hingga terluka dan Anda diharuskan untuk mengganti semua biaya pengobatannya. Sekarang, pilihan-pilihan apa saja yang tersedia bagi Anda untuk mengantisipasi risiko?

---

<sup>2</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/risiko>

<sup>3</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 61

Tindakan manusia dalam mengatasi berbagai kemungkinan risiko, pada umumnya dibagi menjadi 5 tindakan, yaitu:

1. Menghindari Risiko (*risk avoidance*), yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapatkan risiko.
2. Menghadapi/menerima Risiko (*risk assumption or retention*), yaitu berbuat sesuai pilihannya dengan konsekuensi akan berkemungkinan mendapatkan risiko yang mungkin terjadi.
3. Mengurangi/mencegah Risiko (*risk prevention*), yaitu melakukan tindakan tertentu dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya risiko.
4. Membagi risiko (*sharing risk*), yaitu melakukan tindakan tertentu dengan membagi kemungkinan risiko yang terjadi pada pihak lain dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya risiko yang ditanggung sendiri. Dengan kata lain, jika risiko terjadi, tidak hanya ditanggung sendiri, tetapi dibagi dengan pihak lain.
5. Mengalihkan risiko (*risk transfer*), yaitu kemungkinan risiko yang dapat menimpa dirinya dialihkan kepada pihak lain.

Dalam konteks pembahasan asuransi, pilihan yang kelima adalah pilihan yang tepat sebagai langkah antisipasi risiko. Perusahaan asuransi menyediakan skema untuk transfer risiko dari nasabah ke perusahaan dengan membayar premi dalam jumlah tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat). Sedangkan menurut Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a).

memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b). memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dengan demikian, risiko dan bencana dapat dikelola dengan hadirnya asuransi Syariah, walaupun sifatnya memindahkan (mentransfer) pada pihak tertentu untuk memitigasinya, sehingga ketika risiko dan atau bencana terjadi, dampak yang ditimbulkan tidak sangat membuatnya menderita. Atau dalam bahasa lain, yang terkena musibah dapat mendapatkan pertolongan untuk mengembalikan pada posisi semula sebelum terjadinya risiko.

Di antara unsur-unsur proses terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

1. Chance of Loss (peluang untuk kerugian)

Chance of Loss (peluang untuk kerugian) itu berkaitan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, chance dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Namun demikian, sebagian ahli menganggap bahwa tingkat risiko dan tingkat kerugian adalah dua hal yang berbeda.

2. Perils dan Hazard

Perils merupakan peristiwa atau kejadian yang menyebabkan kerusakan, kerugian yang dapat ditimbulkan oleh:

- a. Alam (badai, api, tsunami, gempa, longsor, gunung meletus dan lain-lain)
- b. Perbuatan manusia (pencurian, huru hara, sabotase)
- c. Ekonomis (penurunan tingkat bunga, kebijakan moneter dan lain-lain)

Sedangkan hazard merupakan keadaan atau kondisi yang meningkatkan kemungkinan timbulnya perils atau kondisi yang dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya kejadian yang merugikan. Hazard ada 4 macam, yaitu:

- a. Physical hazard, misalnya lokasi dekat sutet.
- b. Moral hazards, yaitu adanya iktikad tidak baik, ketidakjujuran dan lain-lain
- c. Morale Hazards, yaitu hazard karena adanya perasaan hati menjadi larai karena ada keadaan tertentu, misalnya seseorang karena merasa mobilnya sudah diasuransikan, kemudian ia sembrono dalam mengemudikannya di jalan atau sembrono dengan meninggalkan mobil tanpa dikunci.
- d. Legal hazard yaitu tindakan mengabaikan peraturan sehingga timbul hazard, misal tidak berhelm, atau lampu kuning menjelang merah menyala, malah tancap gas.

### 3. Exposure

Exposure adalah keadaan yang mengandung kemungkinan terjadinya risiko, atau dalam kata lain yaitu obyek yang rentan terhadap resiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila resiko yang diprediksi benar-benar terjadi.

### 4. Probability

Probability: Suatu keadaan yang mengacu pd waktu mendatang tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Faktor probability yang melekat dlm asuransi ada 2 macam:

1. A Priori Probability: suatu kejadian yang sdh diketahui sebelumnya
2. Empirical Probability: kejadian yang bisa diketahui dari pengalaman sehari-hari. Ini merupakan variabel yang sering dipakai dalam asuransi jiwa, dan berimplikasi pada besar atau kecilnya premi.

### 5. Hukum Bilangan Besar/The Law of The Large Number

Hukum yang berkaitan dengan prediksi besarnya kemungkinan terjadinya risiko. Semakin besar jumlah exposure yang diramalkan akan semakin cermat hasil

peramalan yang diperoleh. dalam teori probabilitas hukum bilangan besar adalah teori yang menggambarkan hasil dari melakukan percobaan yang sama dalam jumlah yang besar; Menurut hukum, rata-rata dari hasil yang diperoleh dari sejumlah besar percobaan harus dekat dengan nilai yang diharapkan, dan cenderung menjadi lebih dekat seiring dengan banyaknya uji yang dilakukan. Hukum bilangan besar penting karena “menjamin” hasil jangka panjang yang stabil untuk rata-rata dari beberapa peristiwa acak.

### **C. Dampak Bencana pada Finansial dan non finansial**

Dampak terjadinya bencana dan atau risiko, sering kali menimbulkan kerugian yang cukup besar, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi psikologis. Kalau rumah seseorang mengalami musibah kebakaran, maka ia akan mengalami kerugian keuangan yang besarnya setara dengan nilai rumah pada saat kebakaran itu terjadi. Kalau orang tua mengalami musibah kematian, maka anak-anaknya akan mengalami risiko berbagai macam, dari sisi psikologis, keuangan, asuhan dan lain-lain. Oleh karena itu, penting sekali bagi setiap orang untuk mengantisipasi setiap risiko dan atau bencana yang mungkin terjadi pada dirinya.

Apakah asuransi menolak takdir? Sebelum lahir asuransi Syariah, para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan asuransi. Secara umum, pendapat para ulama ini dapat dikelompokkan menjadi tiga:<sup>4</sup>

1. Kelompok pertama menerima praktek asuransi secara umum tetapi menolak polis asuransi jiwa karena mengandung unsur *maisir* (*gambling*) dan *gharar* (*uncertainty*) dan juga bertentangan dengan ajaran *mirats* dan *wasiyat*.para ulama yang termasuk kelompok ini antara lain adalah mereka yang menghadiri

---

<sup>4</sup> Sumitro Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, h. 164-168

seminar di maroko tanggal 6 Mei 1972, antara lain, Abdur Rahman Isa, Ahmad Ibrahim, Shaikh Shawkat Ali Khan, Mohd. Musa, Mufti Mohammad Bakheet, Mohammad Abu Zuhra, Shaikh al-Azhar Shaikh Jaid al-Haq Ali Jaid al-Haq, Ikhwanul Muslimin Konferensi Liga Muslim Dunia pada tahun 1965. Pada umumnya, alasan-alasan yang penentangan para ulama ini adalah: (a) asuransi adalah perjanjian pertaruhan; (b) asuransi merupakan perjudian semata-mata; (c) asuransi melibatkan unsur-unsur yang tidak pasti; (4) asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk meremehkan *iradah* Allah; (5) dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak akan mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai ia mati; (6) perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa, apabila tertanggung mati, dia akan mendapat bayaran yang lebih dari jumlah uang yang telah dibayarnya, ini adalah riba; (7) bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang dalam Islam.<sup>5</sup> Oleh karena itu, para ulama menentang keras terhadap asuransi. mereka menetapkan perjanjian asuransi bertentangan sama sekali dengan kemurnian hukum Islam.

2. Praktek asuransi adalah sah dengan syarat terbebas dari unsur riba. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Shaikh Muhammad Abduh, Shaikh Ibn Abidin, Mohammad Taqi Amini, Shaikh Mahmud Ahmad, Mustafa Ahmad Zarqa, Syed Mohammad Sadeeq al- Ruhani, Ibrahim Tahawi, Ahmad Taha Al-Sanusi, Yusuf Musa, Mohammad Al-Bahi, Ali Al-Khafif, Zafar Shahidi, Mohammad Nejatullah Siddiqi, Mohammad Muslehudin, M.A. Mannan, Ali Jalamuddin Awad, dan Ayatullah Khomeni. Alasan-alasan yang mereka kemukakan adalah;

---

<sup>5</sup> Mohammad Muslehudin, *Insurance and Islamic Law*. Lahore: Islamic Publication Limited, Diterjemahkan oleh Izuddin Hj. Mohamed 1989, *Insuran dan Hukum Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1978, h. 123

- a. Asuransi bukan merupakan perjudian dan bukan juga pertaruhan karena asuransi berdasarkan konsep kepentingan bersama dan saling bekerjasama, sedangkan perjudian adalah permainan yang bergantung nasib. Oleh karena itu, perjuuan merusak masyarakat sedangkan asuransi merupakan suatu kemudahan untuk seseorang sebagai persiapan untuk menghadapi bahaya yang mengancam hidup dan hartanya, serta mendatangkan manfaat pada perdagangan dan industri.<sup>6</sup>
- b. Ketidak-pastian dalam perniagaan dilarang oleh Islam karena perbuatan itu dapat menimbulkan perselisihan. Ulama menentang asuransi karena soal keselamatan (dalam asuransi) bukan perkara nyata untuk dijadikan sandaran perhitungan perjanjian, sedangkan perkara yang nyata dalam perjanjian diwajibkan dalam Islam. Jawaban untuk penentangan ini dapat diperoleh dari perjanjian mengupah seseorang untuk tugas perlindungan yang diakui sah dalam hukum Islam; yang dalam hal ini soal keselamatan adalah perkara utama yang menjadi perhitungannya.
- c. Asuransi jiwa bukanlah satu rancangan untuk mengatasi kekuasaan Tuhan karena pihak asuransi tidak menentukan bahwa suatu perkara yang belum terjadi itu pasti akan terjadi, tetapi ia hanya membayar ganti rugi kepada tertanggung yang menghadapi kemalangan atau kerugian tertentu. Ini adalah salah satu gerakan kerjasama untuk meringankan beban kerugian akibat suatu kemalangan. Tidak dipungkiri, bahwa kematian juga merupakan suatu musibah. Untuk itu, suatu usaha patut dilakukan untuk mengurangi beban kerugian yang dihadapi yaitu dengan memberi bantuan dan tanggungan bersama.
- d. Tentangan atas unsur kekaburuan dalam asuransi jiwa yakni pihak tertanggung tidak mengetahui berapa kali pembayaran angsuran tanggungan

---

<sup>6</sup> Muslehuddin, *Asuransi...*h. 124

yang dapat dilakukannya sampai ia mati adalah tidak beralasan. Menurut fuqaha mazhab Hanafi, perlu dibuat perbedaan antara perkara-perkara yang dapat menimbulkan kerumitan dan mempengaruhi keutuhan perjanjian dengan perkara-perkara yang tidak mempengaruhi keutuhan perjanjian. Tidak seperti di atas, kekaburan terhadap pembayaran angsuran dalam asuransi jiwa sedikit pun tidak menentukan sah atau tidaknya perjanjian tersebut dan tidak menimbulkan prasangka pada pihak mana pun karena jumlah untuk setiap kali pembayaran angsuran dan jumlah kesemua bayaran diselesaikan akan diberitahukan.

- e. Penentangan terhadap riba dalam asuransi jiwa dianggap kecil saja karena pihak tertanggung dapat memilih untuk menolak pembayaran ganti rugi yang lebih dari pembayaran angsurannya. Demikian juga tidak seharusnya ada penentangan terhadap investasi uang mereka yang dijalankan secara bunga karena orang yang mengambil asuransi itu haruslah mematuhi undang-undangnya.

Untuk mempertahankan kebolehan asuransi dan untuk menguatkan alasan, golongan modern ini mengatakan bahwa *aqd al-muwalat* yang ada dalam Islam selaras dengan asuransi tanggungan. Perlu diingatkan bahwa seorang itu mengasuransikan dirinya bukan sekedar menghadapi kerugian akibat kematiannya, kecelakaan, atau kerusakan harta, tetapi juga untuk menghadapi kerugian tanggungan yang menimpa pihak ketiga dan *aqd al-muwalat* yang demikian dapat memenuhi tujuan tersebut.

3. Kelompok ketiga jelas-jelas menentang praktek polis asuransi atau bisnis yang melibatkan unsur *riba*, *maisir* dan *gharar* yang sangat dilarang oleh syari'ah. Ulama yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Mustafa Zaid, Abdullah al-Qalqeeli, Jalal Mustafa al-Sayyad and Shawkat Ali Khan dan lain-lain.

Setelah lahirnya asuransi Syariah, maka di luar perdebatan ulama' tersebut, telah ada mekanisme dan praktik asuransi yang sesuai Syariah. Jika ingin keluar dari perdebatan (*al-khuruj 'an al-khilaf*), maka sebaiknya langsung menjadi bagian dari asuransi Syariah yang menggunakan akad-akad sesuai Syariah.

#### **D. Kenapa perlu ada asuransi syariah?**

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2014<sup>7</sup> tentang Perasuransi Pasal 1 ayat 1, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>8</sup>

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa suatu kontrak asuransi melibatkan lima syarat pokok yaitu: 1) harus ada pihak yang mengadakan kontrak, 2) peristiwa (musibah) yang dialami harus tidak mengandung unsur kesengajaan, 3)

---

<sup>7</sup> Pada tahun 2014 telah lahir undang-undang perasuransi yang baru, menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransi. Banyak ketentuan di undang-undang asuransi yang baru yang sebelumnya tidak diatur oleh undang-undang asuransi yang lama. Lahirnya UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi menandai dimulainya babak baru kesetaraan asuransi Syariah dan asuransi Konvensional dalam hal payung hukum.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi

harus ada kesepakatan mengenai jumlah besarnya uang, atau harta yang memiliki nilai yang memungkinkan untuk menjamin bagi orang yang diasuransikan apabila mengalami musibah; 4) besarnya uang pertanggungan telah ditentukan bagi penanggung asuransi sebagai pengembalian pembayaran premi yang dilakukan oleh orang yang mengasuransikan diri; dan 5) ketentuan jenis risikonya harus menyangkut kepentingan pihak yang diasuransikan.<sup>9</sup>

Sedangkan pengertian asuransi Syariah<sup>10</sup> dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut: asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi Syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hendon Redzuan et. al., *Risiko dan Insurans*. Petaling Jaya: Prentice Hall, 2005, h. 54.

<sup>10</sup> Asuransi Syariah di dunia, lahir pada tahun 1979 di Sudan. Simon Archer et.al., (ed.), *Takaful Islamic Insurance, Concepts and Regulatory Issues*. (Singapore: John Wiley & Sons, 2009), h. 1. Selanjutnya berkembang terus di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Asuransi Syariah di Indonesia lahir pertama kali pada 24 Februari 1994 dengan pendirian PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia).

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Dari definisi tersebut di atas, dapat diketahui terdapat beberapa perbedaan<sup>12</sup> yang prinsipil antara asuransi Syariah dan konvensional. Islam sebagai agama yang lengkap dan *rahmatan lil-‘alamin* menawarkan konsep asuransi Islam yang adil bagi kedua-dua pihak yaitu dengan menerapkan konsep takaful. Istilah yang pada mulanya digunakan adalah *al-ta’min*,<sup>13</sup> akan tetapi kemudian yang lebih populer adalah kata *takaful*. Di samping terdapat akad-akad lain yang menurut sebagian pakar ekonomi Islam sebagai konsep yang mengarah pada asuransi Islam yaitu: *al-Muwalat*,<sup>14</sup> *al-Qasamah*,<sup>15</sup> *‘Aqd al-hirasah*,<sup>16</sup> *Daman Khatr al-Tariq*,<sup>17</sup> *al-Wadi‘ah bi ujr*,<sup>18</sup> dan *Nizam Taqa‘ud*.<sup>19</sup> Bentuk-bentuk muamalah ini, karena memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip asuransi Islam, oleh sebagian ulama dianggap sebagai embrio dan acuan operasional asuransi Islam yang dikelola secara profesional.

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008, h. 17

<sup>13</sup> Istilah ini digunakan pada abad 20-an untuk asuransi Islam. Lihat Joni Tamkin bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa’ari, “The Principle of Takaful (Collective Responsibility) in Islam and Its Practice in the Operation of Syarikat Takaful Malaysia Berhad”, dalam *Jurnal Usuluddin*, No. 17, 2003, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2003, h. 40.

<sup>14</sup> Lihat Mohd Fadzli Yusof, *Takaful: Sistem Insurans Islam* (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 1996, h. 8; Mohd. Ma’sum Billah, *Islamic Insurance (Takaful)*, Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003, h. 4).

<sup>15</sup> Konsep perjanjian ini juga berhubungan dengan jiwa manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majlis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya. Yusof, *Takaful*, h. 8-9.

<sup>16</sup> Kontrak pengawal Keselamatan. Di dunia Islam terjadi berbagai kontrak antar individu, misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya, dimana ia membayar sejumlah uang kepada pengawal, dengan kompensasi keamanannya akan dijaga oleh pengawal. Billah, *Islamic Insurance*, h. 4.

<sup>17</sup> Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar sejumlah uang, dan pihak lain menjaga keselamatan perjalanan mereka. Billah, *Islamic Insurance*, h. 4.

<sup>18</sup> Dalam kontrak wadiyah ini jika barang kerusakan pada barang ketika dikembalikan, maka pihak penerima wadiyah wajib menggantinya, karena ketika menitipkan pihak penitip telah membayar sejumlah uang kepada tempat penitipan.

<sup>19</sup> Sistem pensiun yang sudah lama berjalan di dunia Islam. Jadi pegawai suatu instansi berhak mendapat jaminan haritura berupa pensiun, sebagai pampasan dari usahanya ketika ia bekerja pada dahulu.

Kata dasar dari *takaful* ialah *kafala* yang berarti menjamin, menjaga atau memelihara.<sup>20</sup> Sedangkan *takaful* (bentuk masdar) berasal dari kata kerja *takafala* yang berarti *mutual assurance or joint responsibility*,<sup>21</sup> saling menjamin, saling menjaga dan saling memelihara (dengan tujuan meringankan beban).<sup>22</sup> Tujuan penggunaan istilah *takaful* adalah untuk memberikan signifikansi bahwa kontrak asuransi dalam *takaful* berdasarkan atau menerapkan elemen-elemen keislaman. Dengan demikian, secara umum asuransi merupakan suatu upaya untuk melindungi kerugian dan juga merupakan suatu cara memanaj risiko. Secara umum, manfaat asuransi sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman dan perlindungan
- b. Memberi kepastian
- c. Sarana menabung
- d. Instrumen pengalihan dan penyebaran risiko
- e. Menjadikan hidup lebih tenang, terhindar dari stress
- f. Jaminan kredit/pembiayaan
- g. Sebagai sarana perencanaan keuangan

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa asuransi adalah termasuk akad yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) karena masing-masing dari kedua belah pihak yang bertransaksi tidak mengetahui (pada saat mereka melakukan akad) ukuran atau nilai yang akan mereka berikan atau yang akan mereka peroleh secara pasti. Bisa jadi *insured* baru membayar premi satu kali kemudian terjadi kecelakaan maka dengan demikian ia berhak mendapatkan imbalan dari pihak *insurer* sesuai dengan kontrak, dan bisa jadi pula *insured*

---

<sup>20</sup> Ibrahim Anis, et. al., *al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo: t.p., t.t., h. 793.

<sup>21</sup> Salahuddin Ahmed, *Islamic Banking Finance and Insurance*. (Kuala Lumpur: AS Noordeen, 2006), h. 512

<sup>22</sup> Mohd. Ma'sum Billah, *Islamic and Modern Insurance, Principles and Practices* Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003, h. 19; Mohd. Ma'sum Billah, *Shari'ah Standard of Quantum of Damages in Insurance* (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003), h. 23.

membayar semua premi tapi tidak mendapat imbalan materi apapun karena tidak terjadi kecelakaan.

Oleh karena itu Islam sebagai agama yang lengkap dan *rahmatan lil-‘alamin* menawarkan konsep asuransi Islam yang adil bagi kedua-dua pihak yaitu dengan menerapkan konsep takaful. Istilah yang pada mulanya digunakan adalah *al-ta’mi*, akan tetapi kemudian yang lebih populer adalah kata takaful. Kata dasar dari *takaful* ialah *kafala* yang berarti menjamin, menjaga atau memelihara.<sup>23</sup> Sedangkan *takaful* (bentuk masdar) berasal dari kata kerja *takafala* yang berarti saling menjamin, saling menjaga dan saling memelihara (dengan tujuan meringankan beban), *guaranteeing each other*.<sup>24</sup> Tujuan penggunaan istilah takaful adalah untuk memberikan signifikasi bahwa kontrak asuransi dalam takaful berdasarkan atau menerapkan elemen-elemen keislaman.<sup>25</sup>

Pada dasarnya, secara substansial takaful mempunyai persamaan tujuan dengan asuransi konvensional yaitu merupakan instrumen untuk membantu golongan yang tidak berasib baik kerana ditimpa musibah.<sup>26</sup> Dengan kata lain, takaful maupun asuransi konvensional bertujuan untuk saling membantu untuk memikul musibah yang mungkin akan menimpa sebagian mereka atau meringankan kerugian sebagian anggota. Asuransi konvensional merupakan suatu cara modern untuk memindahkan risiko yang mungkin terjadi dari *insured* kepada *insurer* dengan mekanisme transaksi yang tertentu, sedangkan takaful juga merupakan cara modern untuk saling membantu berdasarkan Syariah dengan menerapkan konsep saling membantu (*takaful*) untuk memikul musibah yang mungkin akan menimpa

---

<sup>23</sup> Ibrahim Anis et al., *al-Mu’jam al-Wasit*, juz. 2. Kairo: T.P., t.t., h. 793.

<sup>24</sup> Mohd. Ma’sum Billah (2003), *Islamic...*, h. 19

<sup>25</sup> Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005, h. 487.

<sup>26</sup> Afzalur Rahman, *Economics Doctrines of Islam, Banking and Insurance*, Vol. 4. London: The Muslim Schools Trust London, 1979, h. 78.

sebagian dari anggota yang menyertai takaful atau meringankan kerugian sebagian anggota.

Walaupun secara substansial takaful dan asuransi konvensional mempunyai persamaan tujuan, akan tetapi terdapat perbedaan fundamental yang menjadikan asuransi konvensional bertentangan dengan Syariah (dilarang) dan takaful sesuai Syariah (dibolehkan), yaitu karena transaksi dalam asuransi konvensional terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah, yaitu adanya unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga menjadikan asuransi konvensional bertentangan dengan Syari'ah.<sup>27</sup> Sedangkan asuransi Islam yang berasaskan takaful menawarkan konsep asuransi yang bebas dari unsur-unsur terlarang tersebut.<sup>28</sup>

Takaful merupakan sistem asuransi Islam yang berasaskan prinsip muamalah Islam. Konsep, instrumen dan mekanisme yang diterapkan dalam takaful berbeda dengan asuransi konvensional. Konsep takaful bisa menggambarkan suatu mekanisme asuransi yang berasaskan pada hubungan persaudaraan, rasa saling tangung jawab dan saling bekerjasama di kalangan peserta takaful. Konsep dasar yang digunakan adalah atas saling menjamin antar peserta yang mengikuti takaful.<sup>29</sup> Jadi, takaful ini berbeda dengan asuransi konvensional yang berasaskan pemindahan resiko kepada pihak lain. Resiko dalam takaful bukan dipindahkan kepada pihak lain, tetapi ditanggung bersama di antara kalangan peserta yang mengikuti takaful. Oleh karena itu semua peserta dikenakan iuran sumbangan takaful yang disebut *tabarru'* yang merupakan sumbangan khairat (kebajikan). Untuk

---

<sup>27</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature*. Leicester: The Islamic Foundation, 1981, h. 27; Chaudhry Mohamad Sadiq, "Islamic Insurance (Takafol): Concept and Practice" dalam *Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance*. London: Institute of Islamic Banking and Insurance, 1995, h. 198;

<sup>28</sup> Nik Norzrul Thani et al., *Law and Practice of Islamic Banking and Finance*. Petaling Jaya: Sweet and Maxwell Asia, 2003, h. 153.

<sup>29</sup> Mohd Fadzli Yusof, *Takaful: Sistem Insurans Islam*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 1996, h. 11-13

memudahkan memanaj dana *tabarru'* itu maka perlulah dibentuk perusahaan takaful yang mengendalikan dana *tabarru'* itu secara profesional. Jika terjadi kecelakaan atau kerugian yang menimpa salah satu peserta takaful, setiap peserta bersetuju untuk membantu peserta yang mengalami musibah itu.<sup>30</sup>

Dalam asuransi Syariah, pihak manajemen takaful bukanlah pemilik dana, tetapi mereka berperan sebagai pemegang amanah dari para peserta untuk mengurus dana takaful itu sesuai dengan syariat Islam. Dana takaful tersebut digunakan untuk membayar peserta yang terkena musibah, investasi, dan juga biaya operasional. Oleh karena itu, falsafah yang mendasari takaful adalah keikhlasan. Dengan mekanisme ini, takaful dapat terbebas dari unsur gharar dan maysir (perjudian).

#### **E. Dimana Kesyariahan Asuransi Syariah, dibandingkan Asuransi Konvensional?**

Asuransi konvensional bertentangan dengan Syariah karena dalam transaksinya mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariah yaitu unsur gharar, maysir dan riba. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili<sup>31</sup> sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Joni Tamkin bin Borhan, “The Framework and Practice of Islamic Insurance in Malaysia”, dalam *AL-JAMI'AH Journal of Islamic Studies*, Vol. 40, No. 1, Januari-Juni 2002, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, h. 64-65.

<sup>31</sup> Mausu'ah fiqh Al-Islami, jilid 11

التأمين التجاري أو ذو القسط الثابت: عقد فاسد شرعاً لأنه متعلق على خطر أو احتمال، تارة يقع، وتارة لا يقع، فهو قمار معنوي. ويشتمل على خمسة أسباب تجعله حراماً: وهي الربا (بسبب الزيادة على الأقساط المدفوعة بلا عرض) والغرر الفاحش لقيامه على أمر احتمالي غير ثابت ولا يتحقق الوجود والقامار، فقد يدفع المستأمين قسطاً واحداً ويقع الحادث، وقد يدفع جميع الأقساط وتضيع على دافعها، وقد تغرم شركات التأمين مبلغاً كبيراً دون مقابل بسبب الغرر.

وفي غبن فاحش لعدم وضوح محل العقد، ويشتمل على قمار، لما فيه من مخاطرة، لتعريف النفس والمال لفرصة مجهولة، ويتضمن أيضاً جهالة، لأن ما يدفعه المستأمين مجهول القدر لكل من العاقدين، وما يدفعه المؤمن (الشركة) لا يعرف مقداره، والجهالة واضحة في مقدار عرض التأمين وزمن وقوع الحادث.

Oleh karena itu, perlu ada asuransi yang sesuai dengan Syariah. Penjelasan terhadap adanya unsur-unsur tersebut dalam transaksi asuransi konvensional adalah sebagai berikut:

### 1. Gharar

Gharar adalah segala transaksi yang tidak jelas (*ghairu ma'lum/unknown*) dalam hal-hal khususnya atau tidak jelas hasil atau konsekuensinya (*majhul 'aqibah*).<sup>32</sup> Gharar merupakan suatu perbuatan penipuan atau muslihat dan memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan (*batil*) yang

---

<sup>32</sup> Ibn al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Husayni al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, h. 164.

bertentangan dengan kebenaran (*haq*).<sup>33</sup> Dengan demikian satu pihak mendapat keuntungan sementara pihak yang lain tidak menerimanya. Gharar terjadi karena: (1) kurangnya informasi (baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, waktu penyerahan) tentang objek kontrak pada pihak yang berkontrak, dan (2) objek kontrak tidak ada.<sup>34</sup> Transaksi yang mengandung unsur gharar dapat menimbulkan perselisihan, karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan terjadi penipuan.

Kontrak asuransi konvensional mengandung unsur gharar karena apabila tidak berlaku tuntutan, satu pihak (perusahaan asuransi) akan mendapat semua keuntungan (premium) sementara satu pihak lagi (peserta) tidak mendapat keuntungan apa pun. Bahkan dalam penentuan jumlah premium pun juga mengandung unsur gharar karena cara penentuannya berdasarkan resiko, padahal masing-masing pihak tidak mengetahui dengan pasti limit atau tingkat resiko serta tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Masing-masing pihak tidak tahu apakah ia nanti dapat musibah atau tidak.<sup>35</sup>

Di samping itu, kontrak asuransi konvensional mengandung elemen gharar kerana pada dasarnya transaksi dalam asuransi konvensional merupakan kontrak jual beli. Dalam Islam, suatu kontrak jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Sighah kontrak yang terdiri dari ijab dan qabul (*sighah*).

---

<sup>33</sup> Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, juz. 4. Kaherah: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1954, h. 314; al-Fiyuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, juz. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1983, h. 99-100

<sup>34</sup> Misalnya lihat Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz. 2. Beirut: Dar al-Qalam, 1988, h. 147; Abu Zakariyya Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, juz. 9. Beirut: Dar al-Fikr, t.t, h. 257; Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, h. 52.

<sup>35</sup> Ahmad al-Sa'id Syaraf al-Din, 'Uqud al-Ta'min wa 'Uqud Daman al-Istithmar. TTP: T.P, 1982, h. 142-165.

2. Pihak-pihak yang melakukan kontrak yaitu mereka yang membuat ijab dan qabul (*al-'aqidani*).
3. Harga (*al-Thaman*).
4. Objek kontrak (*ma'qud 'alaih*), yaitu benda atau hak yang dijadikan objek pada suatu kontrak. Syarat-syarat objek kontrak adalah sebagai berikut:
  - a. Secara prinsipil bersifat legal dan berharga dalam Islam, bukan sesuatu yang diharamkan.
  - b. Objek kontrak haruslah dispesifikasikan dan didefinisikan secara jelas baik jenis ataupun ukurannya untuk menghindari ketidakpastian, kebingungan, atau ambiguitas.
  - c. Objek kontrak harus dimiliki dan eksis, untuk menghindari spekulasi.
  - d. Objek kontrak harus betul-betul dimiliki penjual dan dapat diserahkan pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan.<sup>36</sup>

Sementara itu, dalam kontrak asuransi konvensional, *ma'qud 'alayh* (objek kontrak) tidak jelas (sebagaimana tersebut dalam kriteria gharar yang berkait dengan objek kontrak), yaitu:

- a. Tidak diketahui dengan jelas apakah *insured* akan mendapat atau tidak bayaran yang dijanjikan.
- b. Tidak diketahui dengan pasti jumlah bayaran yang akan diterima
- c. Tidak diketahui dengan pasti kapan waktu menerima bayaran.<sup>37</sup>

Dengan demikian, kontrak asuransi konvensional mengandung unsur gharar yang menjadikan transaksi tersebut tidak dapat dibenarkan dari sisi hukum Islam.

---

<sup>36</sup> al-Imam 'Ala' al-Din Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, juz, 5. Beirut: Matba'ah al-'Asimah, t.t, h. 138 dan 209; 'Abd al-Rahman al- Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah*, juz. 2, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t, h. 241 dst; Nayla Comair Obeid, *The Law of Bussiness Contracts in the Arab Middle East*. London: Kluwer Law International, 1996, h. 22-28.

<sup>37</sup> Joni Tamkin bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari (2003), *The Principle...*, h. 43

## 2. Maysir (Judi)

Para ulama menyatakan bahwa maysir dan gharar mempunyai kaitan yang amat rapat. Ini bererti jika sesuatu transaksi itu mengandungi unsur gharar maka dengan sendirinya unsur judi turut ada. Ini karena maysir pada masa kemudiannya dimaknai oleh para ulama mengikut makna literalnya yaitu sering dipersamakan dengan *qimar*<sup>38</sup> atau *mukhatara* yang bermakna spekulasi atau perjudian dan taruhan.<sup>39</sup> Prinsip perjudian adalah, seseorang apakah akan mendapat bagian banyak, sedikit atau bahkan tidak dapat bagian sama sekali semata-mata tergantung pada keberuntungan, dan ketidakjujuran juga menjadi bagian bagian utama dalam transaksi ini.<sup>40</sup>

Dalam kontrak asuransi konvensional mengandung unsur maysir (judi) karena<sup>41</sup>:

- a. Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan uang yang lebih besar jumlahnya.
- b. Peserta akan kehilangan uang premium apabila peristiwa yang dilindungi (*the insured event*) tidak berlaku khususnya dalam asuransi jiwa dan asuransi umum.
- c. Perusahaan asuransi akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang diterima.

Dengan demikian, asuransi konvensional mengandung unsur perjudian, karena salah satu pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih

---

<sup>38</sup> Ibrahim Anis et al. (t.t.), *al-Mu'jam...*, juz. 2, h. 1064.

<sup>39</sup> Ahmad Hidayat Buang, *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*. Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2000, h. 38

<sup>40</sup> Afzalur Rahman (1979), *Economics...*, h. 115-116.

Joni Tamkin bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari (2003), *The Principles...*, h. 44; Ahmad al-Sa'id Syaraf al-Din (1982), *'Uqud...*, h. 190-192.

banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi kecelakaan, peserta berhak mendapatkan semua harta yang dijanjikan tapi jika tidak maka akibatnya akan merugikannya.<sup>42</sup> Dengan demikian, nyatalah bahwa unsur perjudian terdapat dalam transaksi asuransi ini, dan maslahat masing-masing pihak justeru tegak di atas bencana pihak yang lain, perusahaan asuransi maslahatnya terletak pada apa yang ia dapatkan ketika tidak terjadi kecelakaan, dan maslahat peserta asuransi muncul ketika peristiwa yang dilindungi (*the insured event*) betul-betul berlaku.

### 3. Riba

Unsur riba dalam bisnis asuransi terdapat dalam beberapa aspek, yaitu di antaranya mulai dalam hal perhitungan jumlah premium sampai pembayaran kompensasi pada pihak yang mengalami kecelakaan. Unsur riba juga terdapat dalam kontrak pinjaman dari polis (*policy loan*) yang ditawarkan kepada peserta dalam produk asuransi jiwa seumur hidup. Dalam transaksi pinjaman ini, perusahaan asuransi akan mengenakan bunga (*interest*) kepada peserta yang meminjam. Bunga yang dikenakan terhadap pinjaman tersebut merupakan salah satu bentuk riba yang dilarang oleh Islam.<sup>43</sup>

Elemen riba juga terdapat dalam praktek pencarian keuntungan dalam investasi oleh perusahaan asuransi dengan menggunakan dana dari kumpulan premium peserta. Ini kerana dana-dana dari kumpulan premium peserta, kebanyakannya diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang menerapkan elemen riba dalam aktivitasnya.

---

<sup>42</sup> Afzalur Rahman (1979), *Economics...*, h. 124 dan 208.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 210.

Perbedaan model dalam operasional takaful, baik yang menerapkan instrumen tabarru' dan mudharabah atau tabarru' dan wakalah justru semakin memperlihatkan betapa istimewanya sistem muamalat Islam. Dua model tersebut mempunyai tujuan yang sama dalam kerangka *maqasid syar'iyyah* yaitu melaksanakan hukum muamalat Islam dalam kehidupan manusia. Kedua-dua model tersebut sesuai dengan syariah Islam.

Perbedaan antara asuransi Islam dan konvensional dapat diringkaskan sebagai berikut<sup>44</sup>:

Tabel 2.1. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Prinsip	Asuransi Konvensional	Takaful
Konsep	Kemudahan sosial untuk memindahkan risiko tertentu dari seseorang ( <i>insured</i> ) kepada perusahaan asuransi ( <i>insurer</i> ). <i>Insured</i> membayar premium sejumlah tertentu dan <i>insurer</i> berjanji akan membayar ganti rugi jika terjadi kerugian pada <i>insured</i> .	Kesepakatan dari sekelompok orang peserta takaful untuk saling membantu, jamin menjamin dan bekerjasama. Bayaran bukanlah premium tetapi sumbangan untuk membantu peserta lain.
Akad	Jual beli	Tabarru' dan mudharabah atau wakalah

<sup>44</sup> Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*, Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005, h. 497-498; Mohd Ma'sum Billah *Applied Takaful and Modern Insurance*. Petaling Jaya: Thomson, 2007, h. 14-21.

Hukum dalam muamalat Islam	Tidak sesuai dengan Syariah karena terdapat unsur riba, maysir dan gharar	Sesuai dengan Syariah karena berdasarkan konsep tabarru' yang menjadikannya bebas dari unsur riba, maysir dan gharar.
Peranan perusahaan	Penjamin kepada pembeli polis asuransi	Pengurus dana dan pemegang amanah
Jaminan	Perusahaan asuransi yang memberikan jaminan	Peserta yang saling memberikan jaminan antar peserta lain
Dana	Premium adalah milik perusahaan asuransi	Dana sumbangan adalah milik sesama peserta, bukan milik perusahaan takaful
Model operasi	Perlindungan dan investasi biasa	Berasas mudharabah dan atau wakalah
Pengawasan Syariah	Tidak terdapat Majelis Pengawas Syariah (MPS)	Terdapat MPS yang memastikan operasional takaful sesuai dengan Syariah

Sumber: Modifikasi dan kesimpulan dari berbagai sumber

## F. Mitigasi Risiko kebencanaan dengan Asuransi Syariah

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa setiap manusia memiliki risiko atas apa pun yang dia lakukan, bahkan hidup manusia sendiri juga mengandung banyak risiko. Ada beberapa risiko yang bisa dihindari, dan ada beberapa risiko yang tidak bisa dihindari. Efek dari terjadinya risiko sering kali menimbulkan kerugian yang cukup besar, baik sisi psikologis maupun keuangan. Kerugian keuangan bisa terjadi

bila Anda mengalami kematian, kecelakaan, sakit, atau bila barang milik Anda hilang atau rusak. Kadang-kadang, kerugian keuangan juga bisa terjadi bila Anda mengalami tuntutan hukum dari pihak ketiga, semisal saat Anda menabrak orang lain hingga terluka dan Anda diharuskan untuk mengganti semua biaya pengobatannya.

Setelah Anda mengetahui pilihan-pilihan apa saja yang tersedia bagi Anda untuk mengantisipasi risiko, maka langkah Anda selanjutnya adalah dengan menulis risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi pada Anda, serta pilihan apa yang akan Anda gunakan untuk mengantisipasinya, langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Kenali risiko Anda
2. Evaluasi akibatnya apabila risiko itu terjadi.
3. Ambil keputusan tentang pilihan apa yang akan Anda gunakan untuk mengantisipasi risiko tersebut

Matrik risiko berikut dapat dijadikan media untuk menganalisis terkait risiko dan dampaknya.

Dampak

		Dampak					
		Sangat Pasti	Pasti	Ringan	Cukup Parah	Parah	Sangat Parah
Risiko	Sangat Pasti						
	Pasti						
Mungkin							
Kemungkinan Kecil							
Tidak Pasti							
	Tidak Parah	Ringan	Cukup Parah	Parah	Sangat Parah		

Probabilitas

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa asuransi memiliki peranan penting dalam manajemen risiko, yaitu dengan mentransfer risiko, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sebagaimana QS. An-Nisa': 9

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلِيُخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَفِيفٍ ذُرَيْةً ضِعْلًا خَافِرًا عَلَيْهِمْ فَلَيَنْتَهُوا اللَّهُ وَلَيَقُولُوا فَرَّلَا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (QS An-Nisā' [4]:9)

Dalam kitab Tafsir Ibnu Kasir,<sup>45</sup> Tafsir Tabari<sup>46</sup> dijelaskan bahwa ayat ini turun ketika ada seseorang yang akan berwasiat dengan hartanya yang jumlahnya dapat mengakibatkan kemudaratan bagi ahli warisnya.

وقوله: «وَلَيَحْسَنَ الَّذِي لَمْ تَرَكُوا مِنْ حَلَفَهُمْ دُوَيْهَ ضَعْفًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَسْعَوْا أَلَّهَ». قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: هذا في الرجل يخضّر الموت، فيسمعه الرجل يوصي بوصيّة تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله، ويوقفه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يضر بورثته إذا خشي عليهم الضيّعه. وهكذا قال مجاهد وغير واحد، وثبت

(Tafsir Ibnu Kasir)

ابن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : ﴿ وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرْرَةً ضَعْفَهَا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾<sup>(1)</sup> إلى آخر الآية : فهذا في الرجل يحضره الموت ، فيسمعه يوصي بوصية تضر بورثته ، فأمر الله سبحانه الذي يستمعه أن يتلقى الله ويُوفّه ويُسندّه للصواب ، وليُنْظَر لورثته كما كان يُحِب أن يصيّر لورثته إذا تخشي عليهم الصيّبة<sup>(2)</sup> .

(Tafsir Tabari)

Ayat ini berarti memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak apabila menjadi yatim, sehingga maksimal wasiat adalah 1/3 dari harta tirkah, itulah yang benar. Ayat ini menegaskan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan-nya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, ayat ini berarti secara tidak langsung bisa dimaknai, semua ikhtiar untuk mewujudkan generasi yang kuat (tidak lemah) adalah

<sup>45</sup> Abu Fida' Ismail, *Tafsir AL-Quran al-'Adhim (Tafsir Ibnu Kasir)*, Dar Ibnu Hazm, tt

<sup>46</sup> Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir At-Tabari*, jilid 6,

diperintahkan, selama dilakukan dengan memenuhi tuntunan Syariah, maka asuransi Syariah untuk memitigasi risiko dan bencana adalah termasuk salah satu wujud nyata aplikasi perintah dalam ayat ini.

Dalam QS Al-Hasyr: 18, Allah berfirman:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْسَرُنَّفَسْنَ مَا قَدَّمْتُ لِغَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَسِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Hasyr [59]:18)

Ayat ini, menurut Ibnu Kasir,<sup>47</sup> Tafsir Tabari<sup>48</sup> hendaklah setiap orang itu bermuhasabah, yakni memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni untuk hidup sesudah mati.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾: أمر بتحفظ، وهي تشمل فعل ما به أمر، وترك ما عنه زجر. وقوله: ﴿وَلَا تَنْسَرُنَّفَسْنَ مَا قَدَّمْتُ لِغَدِّ﴾ أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معاذكم وعرضكم على ربكم، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾: تأكيد ثان، ﴿إِنَّ اللَّهَ حَسِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم،

(Tafsir Ibnu Kasir)

وقوله: ﴿وَلَا تَنْسَرُنَّفَسْنَ مَا قَدَّمْتُ لِغَدِّ﴾ . يقول : ولیتَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَا قَدَّمَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَعْمَالِ ، أَمِنَ الصَّالِحَاتِ الَّتِي تُسْجِيْهُ أَمِنَ السَّيِّئَاتِ الَّتِي تُوْبِقُهُ ؟

(Tafsir Tabari)

Di antara muhasabah itu misalnya, sudahkah berbuat kebaikan atas dasar iman, ditopang dengan ilmu dan hati yang ikhlas semata-mata mengharap rida Allah, atau malah sebaliknya. Jadi ayat ini memerintahkan untuk menghisab diri sebelum dihisab yang sesungguhnya oleh Allah SWT, apa yang telah dipersiapkan untuk

<sup>47</sup> Abu Fida' Ismail, Tafsir AL-Quran al-'Adhim (Tafsir Ibnu Kasir), Dar Ibnu Hazm, tt

<sup>48</sup> Abu Ja'far Muhammad, Tafsir At-Tabari, jilid 6,

kehidupan akhirat. Setiap orang harus memastikan untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan menjaga hubungan baik dengan Allah, manusia dan alam.

Ayat ini juga memberikan inspirasi, agar mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan kehidupan yang baik di masa depan di dunia, apalagi untuk kehidupan di akhirat. Di antara mempersiapkan kehidupan masa depan yang baik adalah memitigasi risiko dan atau bencana yang mungkin terjadi dengan asuransi Syariah. Kenapa asuransi Syariah? karena jenis asuransi ini sesuai dengan tuntunan Syariah, yang mana setiap orang harus berikhtiar untuk ber-Islam secara kaffah dengan menjadikan Islam sebagai way of life. Hal ini sebagaimana dinyatakan Syekh Wahbah Zuhaili<sup>49</sup>:

وأما التأمين الإسلامي: فهو تأمين تعاوني مشروع، يقوم على تبرع المستأمين بالأقساط، وعدم مخالفة الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية، وتوزيع الفائض التأميني على المشاركين، والمشاركة في الخسارة الزائدة، والمشاركة في الإدارة. وتقوم إدارة المشروع باستثمار الأموال على أساس المضاربة.

Dalam konteks di Indonesia, asuransi Syariah telah diberikan guidance yang lengkap agar dalam konsep dan operasionalnya sesuai dengan Syariah. DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yang komprehensif dan dalam jumlah yang cukup banyak terkait asuransi Syariah. Hal ini sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Mausu'ah al-Fiqh al-Islami, jilid 11

<p>FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang <b>PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH</b></p>	<p>FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang <b>ASURANSI HAJI</b></p>	<p>FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang <b>AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH PADA ASURANSI SYARIAH</b></p>
<p>FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang <b>AKAD WAKALAH BIL. UJRAB PADA ASURANSI SYARI'AH DAN REASURANSI SYARI'AH</b></p>	<p>FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang <b>AKAD TABARRU' PADA ASURANSI SYARI'AH</b></p>	<p>FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang <b>PENGEMBALIAN DANA TABARRU' BAGI PESERTA ASURANSI YANG BERHENTI SEBELUM MASA PERJANJIAN BERAKHIR</b></p>
<p>FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang <b>AKAD WAKALAH BIL-UJRAB</b></p>	<p>FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang <b>PEMASARAN PRODUK ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH</b></p>	

Dalam bentuk yang ringkas, akad yang diterapkan asuransi Syariah berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Tabarru'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan akad untuk menghibahkan dana dari peserta ke Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan <b>saling menolong</b> dan saling melindungi</li> <li>• Bersifat dan bertujuan <b>non-komersial</b></li> </ul>
<b>Tijarah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersifat dan bertujuan <b>komersial</b></li> <li>• Pengelolaan dana berdasarkan akad <i>wakalah bil ujrah, mudharabah atau mudharabah musytarakah</i></li> </ul>
<b>Wakalah Bil Ujrah</b>	<p>Akad <i>Tijarah</i> yang memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai Wakil Peserta untuk melakukan pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> dan/ atau Dana Investasi Peserta sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dengan menerima imbalan berupa <i>ujrah (fee)</i></p>
<b>Mudharabah</b>	<p>Akad <i>Tijarah</i> yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk melakukan pengelolaan Investasi Dana <i>Tabarru'</i> dan/ atau Dana Investasi Peserta sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dengan menerima imbalan berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan <i>nisbah</i> yang telah disepakati sebelumnya</p>
<b>Mudharabah Mustyarakah</b>	<p>Akad <i>Tijarah</i> yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk melakukan pengelolaan Investasi Dana <i>Tabarru'</i> dan/ atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan, sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dengan menerima imbalan berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi dana yang dikelola dan <i>nisbah</i> yang telah disepakati sebelumnya</p>

Berbagai ketentuan Syariah tersebut, dengan pengawasan yang baik dari DPS di masing-masing perusahaan, menunjukkan asuransi Syariah merupakan tool

modern untuk memitigasi risiko dan atau bencana yang sesuai dengan tuntutan Syariah.